

Analisis Filosofis terhadap Kriminalisasi Pernikahan Kedua pada Pasal 402 KUHP No. 1 Tahun 2023

Siti Kholizah¹, Seva Maya Sari²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera

Info Artikel	ABSTRAK
Article history: Received Jul, 2026 Revised Aug, 2026 Accepted Aug, 2026	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dasar-dasar filosofis yang melatarbelakangi kriminalisasi pernikahan kedua dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta mengulasnya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), konseptual (<i>conceptual approach</i>), dan komparatif (<i>comparative approach</i>). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi dalam Pasal 402 didasarkan pada nilai perlindungan terhadap perempuan, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Pemidanaan dipandang sebagai penerapan prinsip ultimum remedium untuk menjaga ketertiban hukum perkawinan, bukan sebagai larangan mutlak terhadap poligami. Dalam perspektif hukum pidana Islam, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan syariat karena poligami tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap pelanggaran prosedur poligami dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, khususnya perlindungan keturunan (<i>hifz al-nasl</i>). Dengan demikian, Pasal 402 memiliki landasan filosofis yang selaras dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Pasal 402 KUHP; Pernikahan Kedua	
Keywords: Article 402 of the Criminal Code; Islamic Criminal Law; Second Marriage	
	ABSTRACT <i>This research is aimed at examining the philosophical foundation underlying the criminalization of second marriages as regulated under Article 402 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Penal Code, while also analyzing the issue from the standpoint of Islamic criminal law. The study adopts a normative juridical method, drawing on statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were gathered through library-based research, encompassing legislation, legal literature, and pertinent academic journals, which were subsequently examined using qualitative analysis. The findings indicate that the criminalization under Article 402 is founded on the principles of open monogamy, legal certainty, justice, and the protection of the rights of women and children. Criminal sanctions are regarded as the application of the ultimum remedium principle to preserve the legal order of marriage rather than as an absolute prohibition of polygamy. From the perspective of Islamic criminal law, this provision is consistent with Islamic principles because polygamy remains permissible provided that the requirements of justice and applicable legal procedures are fulfilled. The sanction for violating these requirements may be classified as ta'zir, aiming to achieve public welfare, particularly the protection of lineage (hifz al-nasl). Therefore, Article 402 reflects philosophical values that are consistent with the</i>

objectives of Indonesia's criminal law reform and the principles of Islamic criminal law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Siti Kholizah

Institution: Universitas Islam Negeri Sumatera

Email: siti0205221013@uinsu.co.id

1. PENDAHULUAN

Secara bahasa, istilah poligami memiliki akar kata dari bahasa Yunani, yaitu "poly" atau "polus" yang bermakna "banyak", serta "gamein" atau "gamos" yaitu pernikahan. Berdasarkan pengertian tersebut, poligami secara umum diartikan sebagai suatu kondisi dari suami yang memiliki istri lebih dari satu orang di waktu yang sama. Terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan poligami. Dalam perspektif hukum Indonesia, suatu pernikahan dapat dinyatakan sah apabila pelaksanaannya telah sesuai dengan tata cara serta memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, praktik poligami tidak serta-merta dilarang dalam peraturan perundang-undangan selama syarat-syarat serta ketentuan yang berlaku telah terpenuhi. Namun demikian, belakangan ini fenomena poligami kembali marak terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, umat Muslim pada umumnya telah memahami bahwa poligami merupakan bentuk pernikahan yang sah selama seluruh syarat dan aturannya dipenuhi. Meski begitu, isu ini kerap menuai pro dan kontra, mengingat pada kenyataannya praktik poligami tidak jarang justru menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan (Yani et al., 2022).

Dalam praktik poligami, persoalan izin atau persetujuan dari istri pertama kerap menjadi titik permasalahan utama, terutama pada kasus di mana seorang suami menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan maupun persetujuan istrinya. Bentuk pernikahan semacam ini umumnya dilangsungkan secara tidak resmi atau lazim disebut sebagai "nikah siri" (Rochxy & Lesmana, 2013). Nikah siri dapat diartikan sebagai bentuk pernikahan yang tetap memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai domisili pasangan tersebut. Ketidakabsahan nikah siri di mata hukum negara turut membawa konsekuensi negatif terhadap status hukum anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan yang dimaksud, sebab anak yang dilahirkan berpotensi dikategorikan sebagai anak yang tidak sah secara hukum (Yuliarti et al., 2023).

Namun demikian, pembaruan hukum pidana tidak terlepas dari dinamika perdebatan akademik dan praktik hukum, terutama ketika norma pidana yang dibentuk menyentuh wilayah kehidupan privat warga negara. Salah satu ketentuan yang menimbulkan diskursus luas adalah Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023, yang mengatur mengenai pembedaan terhadap perbuatan melakukan perkawinan kedua tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini secara eksplisit memberikan konsekuensi pidana terhadap praktik pernikahan kedua, yang sebelumnya lebih banyak diatur dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi perkawinan (Arief, 2016).

Secara teoritis, hukum pidana merupakan ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan negara untuk menanggulangi perbuatan yang dianggap membahayakan kepentingan

hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan pidana terhadap pernikahan kedua dalam Pasal 402 UU Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan perdebatan mengenai apakah perbuatan tersebut memang layak dikriminalisasi. Selain menyangkut pelaku, ketentuan ini juga berdampak pada kedudukan hukum istri, anak, dan pihak lain yang terkait dalam hubungan perkawinan. Karena itu, diperlukan argumentasi hukum yang kuat agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai dan tidak berubah menjadi kriminalisasi berlebihan terhadap persoalan keluarga yang pada dasarnya juga dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap analisis filosofis terhadap Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023, khususnya dalam menilai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari kebijakan pemidanaan terhadap pernikahan kedua. Analisis *legal argumentation* menjadi penting untuk menilai apakah norma tersebut telah memenuhi prinsip rasionalitas hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta kesesuaian dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik guna memperkaya wacana hukum pidana di Indonesia, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi penerapan norma tersebut ke depannya (Alam, 2026).

Landasan filosofis merujuk pada nilai dasar atau cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi alasan pembenar mengapa suatu perbuatan layak diatur atau dikriminalisasi, misalnya nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan martabat individu. Landasan yuridis merujuk pada keterpaduan norma tersebut dengan sistem hukum positif yang sudah ada, baik secara vertikal (hierarki peraturan) maupun horizontal (harmonisasi antar undang-undang). Sementara itu, landasan sosiologis merujuk pada fakta empiris dan kebutuhan riil masyarakat yang mendasari perlunya suatu norma dibentuk, termasuk dampak sosial dari pemberlakuannya. Ketiga aspek ini idealnya dibahas secara utuh dalam kajian pembentukan sebuah norma hukum agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai legitimasi suatu ketentuan pidana (Ali Rohmat et al., 2022).

Namun demikian, sebagaimana tercermin dari judul penelitian ini, yaitu "Analisis Filosofis Terhadap Pasal 402 KUHP No. 1 Tahun 2023 Mengenai Pernikahan Kedua Yang Dipidana," penelitian ini secara sengaja membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya pada aspek filosofis, dengan tidak menjadikan aspek yuridis dan sosiologis sebagai fokus analisis utama. Pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menelaah nilai dasar dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) di balik kriminalisasi pada Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bukan untuk menguji efektivitas penerapan norma tersebut di lapangan (yang lebih tepat dikaji melalui pendekatan yuridis-empiris atau sosiologis-empiris) maupun untuk membedah keterpaduannya secara teknis dengan regulasi lain (yang menjadi ranah kajian yuridis-normatif murni). Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan kombinasi tiga pendekatan, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang keseluruhannya dianalisis dengan berlandaskan pada kerangka normatif-filosofis, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mendasar "mengapa" perbuatan pernikahan kedua yang tidak memenuhi ketentuan hukum layak dipidana, bukan "bagaimana" penerapannya di masyarakat atau "sejauh mana" ia selaras secara teknis dengan regulasi lain. Pembahasan filosofis dalam penelitian ini secara khusus diarahkan pada tiga hal, yaitu: (1) asas monogami terbuka sebagai nilai dasar sistem perkawinan Indonesia, (2) prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan sebagai *ultimum remedium*, serta (3) relevansinya dengan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya prinsip *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan) dalam hukum pidana Islam. Pembatasan fokus ini diambil bukan untuk mengabaikan pentingnya aspek yuridis dan sosiologis, melainkan sebagai upaya menjaga kedalaman analisis (*depth over breadth*) agar penelitian dapat mengeksplorasi secara tuntas dimensi filosofis yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam diskursus akademik mengenai Pasal 402, yang sejauh ini lebih banyak dibahas dari sudut pandang teknis-yuridis semata.

Hukum memberikan ketentuan serta syarat untuk seorang laki-laki jika ingin beristri lebih dari satu pada waktu bersamaan namun harus sesuai dengan ketentuan, bahwa seorang suami harus dapat memperlakukan istri-istrinya serta anak-anaknya dengan adil. Namun hal tersebut pastinya akan terhalang jika syarat utama tidak dipenuhi, maka dari itu sebelum melakukan perkawinan lain seorang laki-laki harus mengajukan permohonan izin sebagaimana ketentuan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang:

1. Pernikahan dan Pendaftaran Perkawinan
2. Ketentuan Poligami
3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri
4. Kewenangan Pengadilan (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1975).

Pada dasarnya, Islam memperbolehkan seorang suami melakukan perbuatan poligami, tapi hal tersebut bukan berarti setiap laki-laki wajib menjalankannya, mengingat tidak semua individu memiliki kesanggupan untuk memenuhi konsekuensi dari poligami itu sendiri. Dalam pandangan Islam, poligami bukanlah sesuatu yang dianjurkan, namun juga bukan sesuatu yang dilarang secara mutlak. Kebolehan poligami dalam Islam lebih dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, baik bagi masyarakat maupun bagi pihak-pihak yang terlibat langsung di dalamnya, bukan dimaksudkan sebagai bentuk eksperimen ataupun semata-mata untuk memenuhi hasrat biologis (Azky & Permana, 2022).

Menurut sudut pandang normatif tertentu, pernikahan kedua tidak dianggap sebagai perbuatan yang dilarang secara mutlak; sebaliknya, itu diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat dan tujuan keadilan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَنْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim"

Dalam ajaran Islam, dijelaskan pada QS. An-Nisa' ayat 3 bahwa pernikahan lebih dari satu boleh dilakukan karena pentingnya berlaku adil dan dianggap sebagai solusi dalam situasi tertentu untuk menjaga kemaslahatan keluarga sebagaimana tujuan pernikahan. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"

Ayat ini yang menekankan keharmonisan dan tanggung jawab. Sebab, secara historis dan normatif, pernikahan kedua lebih banyak ditempatkan dalam ranah hukum privat, dan administrasi perkawinan dan hukum perdata mengaturnya.

Namun, masalah yuridis yang signifikan muncul mengenai dasar hukum kriminalisasi tersebut karena pemidanaan terhadap pernikahan kedua yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 402 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

1. Setiap orang dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun 6 bulan atau pidana denda maksimal kategori IV apabila:
 - a. Tetap melangsungkan pernikahan meskipun mengetahui bahwasanya terdapat perkawinan sebelumnya yang menjadi halangan sah bagi berlangsungnya perkawinan tersebut; atau
 - b. Tetap melangsungkan perkawinan meskipun mengetahui bahwa pihak lain (calon pasangan) masih terikat perkawinan yang menjadi halangan sah bagi berlangsungnya perkawinan tersebut.
2. Apabila pelaku yang termaktub di ayat (1) huruf a dengan sengaja menutupi dari pihak lain fakta dari pernikahan sebelumnya yang menjadi penghalangnya, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal kategori IV (Azzah Fathinah, 2026).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas kewenangan negara untuk mengganggu kehidupan privat warga negara, seberapa proporsional penggunaan sanksi pidana, dan apakah itu sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan untuk meninjau argumen hukum Pasal 402 KUHP dalam konteks pernikahan kedua.

Pertanyaan penting muncul di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam terkait dengan Pasal 402: apakah akan menjadi alat untuk memenjarakan pelaku poligami secara massal? Bagaimana keadaan poligami yang memiliki status agama yang sah (karena memenuhi syarat adil dan mampu) tetapi tidak memiliki izin pengadilan, yang dianggap oleh negara sebagai “penghalang sah”?

Penghalang yang Sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penghalang tersebut bisa berupa:

1. Hubungan Darah/Susuan: Larangan menikahi mahram (Pasal 8 UU Perkawinan).
2. Ikatan Perkawinan (Asas Monogami): Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Pasal 3 ayat (2) membuka peluang poligami hanya jika dikehendaki pihak-pihak dan mendapat izin Pengadilan. Untuk memastikan konstruksi “penghalang yang sah” tidak sekadar menjadi klaim, penafsiran perlu diletakkan pada tiga lapis: (i) gramatikal penghalang yang “sah” mengandaikan penghalang yang diakui oleh sistem hukum yang berlaku; (ii) sistematis Pasal 402 tidak berdiri sendiri, melainkan bertaut dengan rezim UU Perkawinan dan KHI yang menegaskan asas monogami dengan pengecualian melalui izin pengadilan; dan (iii) teleologis tujuan norma adalah perlindungan keluarga dan ketertiban status kependudukan.

Dalam kerangka ini, izin pengadilan bukan sekadar administrasi formal, melainkan mekanisme legal untuk menguji syarat-syarat poligami (misal kebutuhan, kemampuan, dan perlindungan hak istri/anak) sehingga ketiadaannya menjaga “penghalang” tetap melekat secara sah. Oleh karena itu, izin Pengadilan Agama, yang berwenang menangani perkara bagi umat Islam, atau Pengadilan Negeri, yang berwenang menangani perkara bagi warga negara non-Muslim, merupakan syarat konstitutif untuk mengangkat “penghalang” asas monogami tersebut. Apabila seorang suami melangsungkan pernikahan kedua atau berikutnya (berpoligami) tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan, maka perkawinan pertamanya secara hukum negara masih menjadi “penghalang yang sah”. Dengan demikian, ia memenuhi unsur delik Pasal 402 KUHP Baru.

Dalam penelitian ini, Pasal 402 digunakan sebagai norma pidana yang harus dibaca secara menyeluruh bersama dengan rezim hukum keluarga dan mekanisme pembatasnya (delik aduan). Fokus analisis harus diarahkan pada:

- a. Struktur elemen delik dan standar pembuktian pengetahuan (“diketahui”);
- b. Batas penegakan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan; dan

- c. Model sintesis antara legitimasi syar'i dan yuridis negara yang terus melindungi perempuan dan anak sebagai pihak rentan (Alam, 2026).

Pasal ini pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi asas monogami serta mencegah terjadinya penelantaran terhadap istri dan anak dari perkawinan sebelumnya, sehingga pemidanaan yang diatur bukan semata-mata ditujukan untuk menghukum praktik pernikahan secara agama. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), monogami dimaknai sebagai suatu sistem yang membatasi laki-laki untuk dapat memiliki satu istri dalam periode waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, monogami dapat dipahami sebagai bentuk pernikahan tunggal, yang mana hanya bisa memiliki satu ikatan pernikahan yang berlaku (Hayah & Anwar, 2026).

Penetapan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun 6 bulan mencerminkan pandangan negara bahwa pelanggaran terhadap tertib administrasi poligami merupakan tindak pidana yang serius, meskipun tingkat ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 279 KUHP lama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Landasan Hukum (Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis)*

Secara filosofis, pembentukan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilandasi oleh asas monogami terbuka sebagaimana dianut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memandang poligami bukan sebagai hak mutlak melainkan pengecualian bersyarat (Hasyim, 2007), sehingga negara memiliki legitimasi untuk menjaga ketertiban lembaga perkawinan sebagai kepentingan publik sekaligus melindungi martabat, hak, dan kedudukan perempuan serta anak dari penyalahgunaan poligami tanpa prosedur yang sah. Nilai filosofis ini kemudian diterjemahkan secara yuridis melalui rumusan delik dalam Pasal 402, yang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang tetap melangsungkan perkawinan meskipun mengetahui memiliki halangan yang jelas, misalnya masih terikat dalam pernikahan yang sebelumnya tanpa memperoleh izin dari pengadilan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda maksimal kategori IV. ketentuan ini secara sistemik memperkuat dan mempertegas tafsir operasional atas terminologi "penghalang yang sah" yang telah lebih dahulu diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan, sekaligus menegaskan bahwa poligami yang dilaksanakan sesuai prosedur hukum dengan izin pengadilan dan persetujuan istri tetap berada di luar jangkauan pemidanaan, sehingga terdapat konsistensi antara hukum pidana dan hukum perdata perkawinan (Aprilia et al., 2026).

Adapun secara sosiologis, kelahiran Pasal 402 tidak dapat dilepaskan dari realitas empiris bahwa praktik nikah siri dan poligami tersembunyi masih cukup marak di berbagai lapisan masyarakat, dan dalam banyak kasus justru menempatkan perempuan serta anak dalam posisi rentan, terutama akibat penyembunyian status perkawinan atau pemberian keterangan palsu yang berujung pada kerugian hukum bagi pihak yang lemah (Setiawan et al., 2026). Meskipun demikian, kondisi sosial juga menunjukkan bahwa ketidaktercatatan perkawinan lebih sering disebabkan oleh keterbatasan akses administratif masyarakat ketimbang niat jahat, sehingga penerapan norma ini perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan efek kontraproduktif, seperti keengganan korban untuk melapor karena khawatir turut terjerat secara pidana, maupun kesalahpahaman publik yang menganggap pasal ini melarang poligami dan nikah siri secara mutlak, padahal cakupannya terbatas pada pelanggaran prosedural dan unsur itikad tidak baik semata.

2.2. *Tindak Pidana dan Kriminalisasi Pernikahan Kedua*

Tindak pidana dapat dimaknai sebagai segala bentuk perbuatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai perbuatan terlarang serta diancam dengan konsekuensi berupa sanksi pidana. Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan wujud dari kebijakan kriminalisasi yang diambil oleh pembentuk undang-undang, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu yang dianggap penting. Dalam konteks Pasal 402 KUHP, kriminalisasi terhadap pernikahan kedua dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap tertib administrasi perkawinan, kepastian hukum dalam hubungan keluarga, serta hak-hak istri dan anak yang berisiko mengalami kerugian sebagai akibat dari pernikahan yang dilangsungkan tidak terpenuhinya ketentuan aturan yang diterapkan (Malau, 2023).

Pengaturan tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang berupaya menyesuaikan ketentuan pidana dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap Pasal 402 tidak hanya berfokus pada unsur-unsur delik yang terkandung di dalamnya, tetapi juga pada alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang melandasi kebijakan kriminalisasi tersebut sebagai bagian dari politik sistem pidana di Indonesia.

2.3. *Pengaturan Pernikahan Kedua dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*

Ketentuan yuridis terkait pernikahan kedua di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antara hukum pidana, hukum perkawinan, dan hukum Islam yang saling berhubungan satu sama lain. Meskipun sistem hukum perkawinan nasional pada hakikatnya mengacu pada prinsip monogami, akan tetapi tetap dibuka ruang bagi terlaksananya poligami sepanjang syarat-syarat tertentu terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, tidak semua bentuk pernikahan kedua dapat dikategorikan sebagai perbuatan terlarang, melainkan hanya pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dikenai sanksi.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, praktik poligami pada dasarnya diperkenankan selama syarat keadilan dan kemampuan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dapat terpenuhi. Negara sebagai *ulil amri* memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan administratif maupun sanksi (*ta'zir*) guna menjaga kemaslahatan umum dan mencegah timbulnya kerugian bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, kajian terhadap Pasal 402 perlu dilakukan dengan membandingkan ketentuan yuridis di Indonesia dan untuk mengetahui kesesuaiannya, kajian ini turut menelaah prinsip-prinsip hukum pidana Islam maupun perbedaan argumentasi hukum yang mendasari pengaturan tersebut (Ario et al., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi hukum berkaitan dengan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ppidanaan terhadap pelaksanaan pernikahan kedua. Fokus kajian ditujukan untuk menelaah dasar pertimbangan yang digunakan pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi perbuatan tersebut, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitiannya, mengingat objek kajiannya berupa norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta pandangan para ahli. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dilaksanakan di lokasi tertentu maupun melalui penelitian

lapangan, melainkan ditempuh melalui studi pustaka dengan bertumpu pada berbagai sumber hukum yang berkaitan (Mulyani, 2021).

Tiga jenis bahan hukum menjadi sumber utama data dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sejumlah peraturan lain yang relevan terhadap tema kajian. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pemikiran para pakar yang mengkaji hukum pidana, hukum perkawinan, dan teori argumentasi hukum (*legal argumentation*). Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup tahapan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, serta penelaahan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.

Setelah terkumpul, sumber hukum tersebut kemudian ditelaah secara kualitatif dengan menerapkan analisis yuridis normatif, yang mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan Pasal 402 secara sistematis, menghubungkannya dengan pemikiran hukum yang sesuai, serta membandingkannya dengan konsep hukum pidana Islam mengenai poligami dan kewenangan negara dalam menetapkan sanksi pidana. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan analisis yang jelas terhadap konstruksi norma dan argumentasi hukum yang melatarbelakangi kriminalisasi pernikahan kedua. Dibandingkan dengan penelitian empiris yang berfokus pada fakta sosial, pendekatan yuridis normatif lebih tepat digunakan untuk menilai konsistensi norma, menemukan dasar filosofis dan yuridis suatu ketentuan, serta menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif terhadap keberadaan Pasal 402 KUHP dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. *Argumentasi Hukum yang Melatarbelakangi Pemidanaan Terhadap Pernikahan Kedua dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau dari Aspek Filosofis*

Pasal 402 KUHP mengatur larangan seseorang melakukan perkawinan lagi ketika masih terikat perkawinan yang sah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023) dan ketentuan ini merupakan pembaruan dari Pasal 279 KUHP lama peninggalan hukum kolonial. Pengaturan dalam KUHP baru tidak hanya memperbaiki rumusan norma, tetapi juga menyesuaikannya dengan perkembangan nilai dalam masyarakat Indonesia. Secara filosofis, ketentuan ini tidak sekadar soal pelanggaran aturan perkawinan, tetapi juga menunjukkan tujuan negara untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, serta melindungi keutuhan dan ketertiban keluarga sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian filsafat hukum, terdapat teori hukum alam (*natural law theory*) yang merupakan salah satu aliran tertua dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran hukum. Teori ini berpendapat bahwa perkawinan monogami merupakan bentuk hubungan yang sesuai dengan kodrat manusia karena dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan suami dan istri serta menghadirkan bentuk perlindungan dan kepastian yang lebih baik bagi keturunan yang lahir sebagai hasil dari pernikahan tersebut (Lutfi, 2014). Tokoh penting dalam teori hukum alam, yaitu Thomas Aquinas, menyatakan bahwa suatu hukum yang dibuat oleh negara seharusnya selaras dengan nilai-nilai moral, akal sehat, dan tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama (Lutfi, 2014).

Dalam perspektif ini, pernikahan kedua yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pasangan pertama dipandang bertentangan dengan nilai kesetiaan dan

keadilan dalam perkawinan. Tindakan tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pasangan dan keluarga, tetapi juga mengganggu ketertiban hukum yang ingin dilindungi negara. Oleh karena itu, negara memberikan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga serta hak-hak pihak yang dirugikan.

Berbeda dengan teori hukum alam yang menekankan pada nilai moral dan akal budi sebagai dasar hukum, positivisme hukum memandang bahwa hukum berlaku karena ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Dengan kata lain, suatu aturan hukum dianggap sah bukan karena isi atau nilai moralnya, melainkan karena dibentuk melalui prosedur yang telah ditentukan oleh negara (Halim, 2008). Dalam perspektif ini, pemidanaan terhadap suatu perbuatan dianggap sah sepanjang telah ditetapkan dalam undang-undang yang disusun oleh pembentuk undang-undang yang berwenang.

Pandangan tersebut selaras dengan gagasan Hans Kelsen yang dikenal luas dengan sebutan *Reine Rechtslehre* atau Teori Hukum Murni. Menurutnya, bahwa keabsahan suatu norma hukum ditentukan oleh kedudukannya dalam sistem hukum yang berjenjang. Oleh karena itu, Pasal 402 KUHP memiliki kekuatan mengikat karena merupakan bagian dari undang-undang yang dibentuk secara sah selaras dengan susunan tingkatan peraturan perundang-undangan yang dianut dalam sistem hukum Indonesia (Ali Rohmat et al., 2022).

Keberlakuan Pasal 402 KUHP memiliki dasar hukum yang jelas apabila ditinjau dari susunan tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ketentuan ini berlandaskan UUD 1945 sebagai norma tertinggi, kemudian didukung oleh Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan prinsip monogami sebagai dasar hukum perkawinan. Pasal 402 sendiri berfungsi sebagai aturan pidana yang memberikan sanksi atas pelanggaran prinsip tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini tidak dapat dipisahkan begitu saja, melainkan ialah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum yang saling terhubung. Dari perspektif positivisme hukum, pengaturan ini dianggap sah karena dibentuk melalui prosedur legislasi yang resmi dan sejalan dengan norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional.

Aliran ketiga yang juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu hukum adalah teori hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*). Teori ini berpandangan bahwa hukum tidak seharusnya hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai, kebiasaan, dan kesadaran hukum yang hidup di tengah masyarakat (Rato et al., 2023). Dengan kata lain, suatu hukum dapat dikatakan baik apabila memiliki keselarasan dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat (*living law*). Salah satu tokoh utama teori ini, Roscoe Pound, menjelaskan bahwa keberadaan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan rekayasa terhadap tatanan sosial (*social engineering*). Melalui hukum, negara dapat mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat agar tercipta keseimbangan di antara berbagai kepentingan yang saling berkaitan, baik kepentingan perseorangan, kepentingan kelompok, maupun kepentingan umum (Rato et al., 2023).

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, nilai kesetiaan dalam perkawinan, perlindungan terhadap perempuan, dan keutuhan keluarga masih dianggap penting. Nilai-nilai tersebut juga dipengaruhi oleh ajaran agama dan adat yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap perkawinan kedua yang melanggar ketentuan hukum dapat dipahami sebagai upaya negara untuk melindungi nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, Pasal 402 KUHP merupakan cerminan nilai dan kebutuhan hukum masyarakat yang bertujuan menjaga ketertiban perkawinan serta melindungi perempuan dan anak dari potensi kerugian.

Untuk memahami mengapa negara memberlakukan pemidanaan dalam Pasal 402 KUHP, perlu dipahami tujuan pemidanaan itu sendiri. Salah satu teori yang relevan adalah teori retributif, yaitu teori yang memandang bahwa pidana bertujuan memberikan pembalasan terhadap tingkah laku yang diperbuat oleh si pelaku (Rivanie et al., 2022). Pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam konteks Pasal 402 KUHP, pelaku dipidana karena melangsungkan pernikahan kedua dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang teori retributif, tindakan tersebut dianggap mencederai ketertiban hukum dalam institusi perkawinan sehingga pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui sanksi pidana.

Kedua, teori preventif yang didasarkan pada prinsip *ne peccetur* menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terulangnya suatu perbuatan (Rivanie et al., 2022). Dalam konteks Pasal 402 KUHP, ancaman pidana bukan hanya difungsikan sebagai hukuman bagi pelaku, melainkan juga berguna untuk upaya pencegahan agar tidak melakukan perkawinan kedua tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan setiap orang akan lebih berhati-hati dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan sebelum melakukan perkawinan. Ketiga, teori rehabilitatif memandang bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk menyadarkan pelaku atas kesalahan yang telah dilakukan serta mendorongnya untuk memperbaiki sikap dan perilakunya (Rivanie et al., 2022). Dalam kaitannya dengan Pasal 402, pemidanaan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghormati aturan hukum serta tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga.

Argumentasi filosofis Pasal 402 KUHP dapat dijelaskan melalui pemikiran Immanuel Kant tentang martabat manusia. Menurut Kant, setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip yang dapat berlaku secara umum bagi semua orang. Jika setiap orang dibenarkan menikah lagi tanpa sepengetahuan pasangannya, maka prinsip kepercayaan, kesetiaan, dan tanggung jawab yang menjadi dasar perkawinan akan kehilangan maknanya (Meilani & Yusup, 2025). Kant turut menekankan bahwa martabat manusia harus dihormati untuk tujuan akhir, tidak hanya sekadar sarana untuk memenuhi kepentingan pihak lain. Dalam konteks pernikahan kedua tanpa sepengetahuan pasangan pertama, pihak yang dirugikan tidak lagi dihormati selaku subjek hukum yang dilekati hak dan martabat. Oleh karena itu, Pasal 402 KUHP dapat dimaknai sebagai langkah yang ditempuh negara untuk melindungi hak, martabat, dan kepentingan hukum suami atau istri yang dirugikan, sekaligus menjaga nilai keadilan dan kepercayaan dalam institusi perkawinan.

Pemidanaan poligami di Indonesia memiliki dasar filosofis yang khas karena tidak hanya bersandar pada aturan yang berlaku, tetapi juga pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar tertinggi pada sistem hukum yang ada. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjabarkan bahwa pernikahan dipandang ikatan yang bersifat suci dan sakral dalam ajaran agama, sehingga kesetiaan dalam rumah tangga menjadi nilai yang harus dijaga. Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjabarkan berupa perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya pasangan pertama yang tidak bersalah tetapi terdampak oleh praktik poligami. Sementara itu, Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menekankan bahwasanya hukum patuh dan berpihak pada keadilan dan melindungi pihak yang lebih lemah dalam relasi rumah tangga, yang dalam banyak kasus adalah istri pertama. Dalam teori Hans Nawiasky yang mengembangkan pemikiran Hans Kelsen, *Grundnorm* merupakan sumber legitimasi tertinggi dalam sistem hukum (Rinaldi et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai *Grundnorm* tersebut, sehingga

memberikan dasar filosofis bagi negara untuk mengatur dan mengkriminalisasi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya, termasuk poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 402.

Terpenuhinya seluruh unsur menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi tindak pidana yang termuat dalam suatu pasal telah terpenuhi secara utuh. Sehubungan dengan itu, Pasal 402 KUHP memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, subjeknya adalah seseorang yang masih terikat perkawinan yang sah secara hukum. Kedua, adanya perbuatan berupa melangsungkan perkawinan baru sementara perkawinan sebelumnya belum berakhir melalui perceraian atau kematian pasangan. Ketiga, adanya kesengajaan, yaitu pelaku mengetahui bahwa ia masih berstatus menikah, sehingga jika dilakukan karena kekeliruan yang beritikad baik, unsur ini tidak terpenuhi sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Keempat, adanya sifat melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 402 serta asas monogami dalam hukum perkawinan. Kelima, kondisi bahwa perkawinan pertama masih sah secara hukum pada saat perkawinan kedua berlangsung, yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi seperti buku nikah atau ketiadaan akta cerai.

Dalam teori tindak pidana, poligami dalam Pasal 402 dapat dijelaskan melalui dua pendekatan utama. Aliran monisme yang dikemukakan D. Simons melihat tindak pidana sebagai satu kesatuan utuh yang mencakup perbuatan sekaligus kesalahan pelaku (Putra & Arliman S, 2021). Sementara itu, aliran dualisme yang diwakili H.B. Vos memisahkan antara perbuatan yang dilarang dan tanggung jawab pidana pelakunya (Putra & Arliman S, 2021). KUHP baru di Indonesia lebih mengikuti pendekatan dualistik ini, sehingga suatu perbuatan seperti poligami dianggap telah terjadi ketika unsur-unsur objektifnya terpenuhi, sedangkan penilaian terhadap kesalahan pelaku dilakukan pada tahap berikutnya. Dari segi klasifikasi, poligami merupakan delik formil yang selesai saat perkawinan kedua dilakukan tanpa menunggu akibat tertentu. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga keluarga serta tatanan sosial. Seseorang dapat dipidana apabila memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan, dan tidak dijumpai dasar pembenar maupun dasar pemaaf yang bisa menghilangkan kesalahannya.

Negara menggunakan hukum pidana untuk menangani poligami karena dianggap sebagai langkah yang paling tepat ketika cara hukum lain tidak lagi cukup efektif. Menurut Sudarto, suatu perbuatan hanya layak dipidana jika benar-benar merugikan masyarakat dan hukum pidana yang berlaku sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam kasus poligami, sanksi perdata seperti pembatalan perkawinan atau ganti rugi dinilai belum mampu sepenuhnya mengatasi kerugian, terutama kerugian non-materiil yang dialami pasangan pertama, sehingga penggunaan hukum pidana dapat dibenarkan.

Pengaturan poligami dalam Pasal 402 juga memenuhi prinsip-prinsip dasar kriminalisasi, yaitu legalitas sebab secara jelas telah diatur pada undang-undang, subsidiaritas karena pidana hanya digunakan setelah hukum perdata tidak memadai, serta proporsionalitas karena ancaman pidananya dianggap seimbang dengan dampak yang ditimbulkan. Dari sisi kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak individu. Karena itu, Pasal 402 tidak melarang poligami secara mutlak, melainkan hanya memidana pelaksanaan perkawinan yang dijalankan tanpa mengindahkan ketentuan hukum dan tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan.

4.2. *Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Pernikahan Kedua dalam Pasal 402 KUHP*

Sebelum menilai Pasal 402 dari perspektif hukum pidana Islam, penting untuk

memahami terlebih dahulu bagaimana Islam memandang poligami. Secara prinsip, ajaran Islam memberikan kebolehan terhadap seorang laki-laki untuk mempersunting lebih dari seorang perempuan, dengan batasan maksimal empat orang istri, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa [4]: 3)".

Akan tetapi, kebolehan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, disertai dengan persyaratan yang kaku, yakni kesanggupan untuk berbuat adil bagi semua istri, baik terhadap hal pemberian nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, maupun perlakuan lahiriah. Karena keadilan yang sempurna sangat sulit diwujudkan, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa poligami bukanlah sesuatu yang dianjurkan secara umum, melainkan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Sebab itu, Islam tidak melihat pernikahan kedua sebagai hak yang dapat dilakukan secara bebas, tetapi sebagai tindakan yang mengandung tanggung jawab besar dan hanya dapat dijalankan oleh orang yang benar-benar mampu terpenuhinya aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Guna memahami pandangan hukum pidana Islam terhadap Pasal 402, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar hukum pidana Islam yang dikenal sebagai *fiqh jinayah*. Dalam hukum Islam, perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana disebut *jarimah* dan secara umum dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, *jarimah hudud*, yaitu perbuatan pidana yang memiliki jenis dan hukumannya sudah diatur secara jelas dan kaku dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti pencurian dan zina. Kedua, *jarimah qishas-diyat*, yakni tindak pidana yang menyangkut pelanggaran atas keselamatan jiwa maupun fisik seseorang yang dapat dikenai pembalasan setimpal atau pembayaran diyat. Ketiga, *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan yang jelas melanggar aturan atau merugikan masyarakat, tetapi tidak memiliki ketentuan sanksi yang ditetapkan secara khusus dalam *nash*, sehingga penentuan hukumannya diberikan oleh penguasa atau hakim untuk menjaga kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, pernikahan kedua yang dilakukan tanpa terpenuhinya syarat yang telah diberlakukan menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum negara tidak termasuk kategori *hudud* atau *qishas-diyat* karena tidak ada *nash* yang menetapkan sanksi pidana secara langsung. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut lebih tepat dipandang sebagai *jarimah ta'zir*, sehingga negara atau penguasa berwenang menetapkan sanksi untuk mencegah kerugian dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat (Safitri & Zuhriyah, 2025).

Terdapat beberapa kesamaan mendasar antara pandangan hukum pidana Islam dan ketentuan Pasal 402 KUHP. Keduanya sama-sama memandang perkawinan sebagai ikatan yang sakral dan harus dijaga serta dilindungi oleh hukum. Dalam Islam, perkawinan disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* atau perjanjian yang sangat kuat, sehingga tindakan yang merusak atau mengkhianati ikatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tercela (Mulyati, 2014). Selain itu, baik hukum Islam maupun Pasal 402 sama-sama menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan, terutama istri pertama yang tidak mengetahui atau tidak menyetujui adanya pernikahan kedua. Keduanya juga sepakat bahwa pernikahan kedua yang dilakukan secara tidak jujur, tidak adil, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan perbuatan yang tidak

dapat dibenarkan dan karena itu layak dikenai sanksi.

Di sisi lain, memang terdapat perbedaan antara hukum Islam dan ketentuan dalam Pasal 402. Hukum Islam pada dasarnya memperbolehkan poligami bagi laki-laki Muslim yang sanggup memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga sekilas ketentuan pidana terhadap pernikahan kedua dapat dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut. Namun, jika dicermati lebih lanjut, perbedaan ini tidaklah terlalu tajam karena Pasal 402 sebenarnya tidak melarang poligami secara mutlak. Pasal tersebut hanya memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pernikahan kedua dengan tidak sesuai aturan hukum yang telah ditetapkan, tanpa memperoleh izin dari pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, laki-laki Muslim yang mau berpoligami tetap memiliki kesempatan untuk melakukannya secara sah selama memenuhi syarat agama dan aturan yang telah ditetapkan.

Titik temu antara hukum pidana Islam dan Pasal 402 KUHP dapat dilihat melalui konsep *ta'zir*, yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak berwenang untuk menentukan sanksi bagi perbuatan yang belum diatur secara eksplisit, seperti di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tetapi dianggap dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, pernikahan kedua yang dilakukan secara tidak jujur, tanpa sepengetahuan istri pertama, serta tanpa memenuhi syarat keadilan yang ditetapkan Islam dapat menimbulkan dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu, negara melalui Pasal 402 dapat dipandang menjalankan kewenangannya untuk melindungi kepentingan umum. Pandangan ini juga sejalan dengan konsep *maqashid al-syariah* yang menjabarkan suatu tujuan utama hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Pidanaan terhadap pernikahan kedua yang tidak sah dan tidak adil terutama berkaitan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena praktik tersebut berpotensi menimbulkan masalah terhadap kejelasan nasab, hak-hak anak, dan keharmonisan keluarga (Suhaimi et al., 2023).

Sejumlah ulama kontemporer memberikan pandangan yang sejalan dengan pentingnya pengaturan poligami agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa poligami yang dilakukan tanpa kemampuan untuk berlaku adil kepada para istri dapat berubah menjadi perbuatan yang haram karena berpotensi menimbulkan kezaliman, terutama terhadap istri pertama. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebolehan poligami dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab dan prinsip keadilan (Brillianty & Ulya, 2025). Selain itu, ulama seperti Muhammad Thahir Ibn 'Asyur dan Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan poligami melalui berbagai ketentuan hukum dan prosedur yang harus dipenuhi. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak-hak kaum perempuan, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik poligami yang berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap orang-orang yang terlibat.

5. KESIMPULAN

Pasal 402 KUHP mengatur pidanaan terhadap perkawinan kedua yang dilakukan saat seseorang masih terikat perkawinan yang sah. Ketentuan ini bertujuan menjaga keadilan, kepastian hukum, keutuhan keluarga, serta melindungi hak-hak pihak yang dirugikan. Secara filosofis, Pasal 402 didukung oleh teori hukum alam, positivisme hukum, dan hukum sosiologis, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kesetiaan, kemanusiaan, dan keadilan. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap perbuatan poligami dapat dipahami sebagai suatu langkah hukum untuk menjaga tertib administrasi perkawinan sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga, tanpa bermaksud

melarang praktik poligami yang dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, pemidanaan terhadap pernikahan kedua dalam Pasal 402 KUHP dapat dibenarkan karena bertujuan menjaga keadilan, melindungi hak-hak istri, dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam keluarga. Meskipun Islam memperbolehkan poligami, kebolehan tersebut harus disertai kemampuan untuk berlaku adil dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Pasal 402 pada dasarnya sejalan dengan asas-asas hukum Islam yang mengutamakan nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. R. (2026). *Dinamika Kriminalisasi Perkawinan Berhalangan Dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis Yuridis dan Perspektif Fikih Munakahat*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/dinamika-kriminalisasi-perkawinan-berhalangan-dalam-pasal-402-uu-no-1-tahun-2023-analisis-yuridis-dan-perspektif-fikih-munakahat-oleh-muhammad-rakhmat-alam-lc-15-1>
- Ali Rohmat, A. K., Bagus, M., Partiah, S., Kholiqunnur, M. H. R., & Fauzi, M. (2022). Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(3), 217–230. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>
- Aprilia, N. D., Ramadhani, H. Y., Isma, V. L., Prasetyo, M. N. F., Rasendriya, B., Senjaya, D. S., & Darto. (2026). Pernikahan Siri dalam Perspektif Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(4). <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i4.10965>
- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Ario, D., Situngkir, S. A., Situngkir, F., & Elviandri. (2025). Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426>
- Azkya, N., & Permana, M. Y. G. (2022). Poligami Tanpa Izin Istri Pada Pasal 279 KUHP Menurut Perspektif Fikih Islam. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11185>
- Azzah Fathinah, R. (2026). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025*. Pustaka Yusticia.
- Brillianty, N. A., & Ulya, Z. (2025). Comparative Analysis of the Opinions of Yusuf Al-Qaradawi and Faqihuddin Abdul Qadir on the Law of Polygamy. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 30–52. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2025.13.1.31-52>
- Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(2). <https://doi.org/10.14421/ajish.v42i2.115>
- Hasyim, D. (2007). Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 23(2), 300–311. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v23i2.247>
- Hayah, S. S. N., & Anwar, S. (2026). Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3550–3561. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3689>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (1975).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2023).
- Lutfi, K. R. (2014). Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*, 1(1), 90–106. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/issue/view/34>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ*:

- Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Meilani, N., & Yusup, K. M. (2025). Relevansi Kewajiban Moral dalam Sistem Hukum: Perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/958>
- Mulyani, S. R. (2021). *Metodologi Penelitian*. CV Widina Media Utama.
- Mulyati, F. (2014). Interpretasi Mitsaqan Ghalizhan dalam Surah An-Nisa (4):21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam). *Ittihad: Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 12(22). <https://doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1681>
- Putra, Y. H., & Arliman S, L. (2021). Hakikat dari Monisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, Argontisme. *Lex Jurnalica*, 18(1). <https://doi.org/10.47007/lj.v18i1.4055>
- Rato, D., Setyawan, F., & Yahya, K. R. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 45–60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>
- Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A. (2025). Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/961>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Rochxy, & Lesmana, B. (2013). Pemidanaan terhadap Pelaku Perkawinan di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama (Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS). *Jurnal Yudisial*, 6(3), 250–266. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.101>
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 34–47. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>
- Setiawan, A. S., Rahmat, N., Azzahra, S., Jannah, W. R., & Suresman, E. (2026). Kriminalisasi Poligami Tanpa Izin dalam KUHP Baru: Analisis Pasal 402-403 untuk Perlindungan Hak Perempuan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(7), 2971–2980. <https://doi.org/10.6679/nabad195>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqâshid Al-Syarî'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Yani, F., Kartika, F. B., Balya, T., Lubis, N. I., & Nurohim, A. (2022). Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri serta Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Perkawinan. *PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat)*, 2(1), 7–12.
- Yuliarti, E., Widodo, E., Subekti, & Uruk, Y. (2023). Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri: Ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(6), 33–44. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1689>